



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU

Jefri<sup>1</sup>, Muammar Alkadafi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [muammar@uin-suska.ac.id](mailto:muammar@uin-suska.ac.id)

### ABSTRACT

*Swallow's nest (SBW) is one of the commodities exported by Indonesia. Currently the price of Swallow's Nest ranges from Rp. 15,000,000/kg to Rp. 25,000,000/kg, depending on the type and quality. The high selling price of swallow's nests on the market has made many people start opening swallow nest businesses. This also happened in Pekanbaru City. Seeing the rapid development of the swallow's nest business in Pekanbaru City made the Government see that this business could be used as a tax sector to increase Regional Original Income. So that the Pekanbaru City Government issued Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning Swallow's Nest Tax. However, the swallow's nest tax revenue in Pekanbaru City is still said to be far from its target. This study aims to find out how the implementation of the swallow's nest tax policy in Pekanbaru City. This research is descriptive with the type of qualitative research. Data collection techniques in this study used interviews, documentation and observation techniques which later the data will be analyzed using qualitative descriptive techniques. From the results of this study, several factors were found that could support the implementation of regional regulation No. 10 of 2011 concerning the swallow's nest tax, namely; communication, available resources, policy disposition and bureaucratic structure*

**Keywords: Implementation, Tax, Swallow's Nest**

Sarang burung walet (SBW) merupakan salah satu komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Saat ini harga Sarang Burung Walet berkisar antara Rp. 15.000.000/kg sampai Rp. 25.000.000/kg, tergantung jenis dan kualitasnya. Tingginya harga jual sarang burung walet di pasaran membuat banyak masyarakat mulai membuka usaha sarang burung walet. Hal ini terjadi juga di Kota Pekanbaru, Melihat pesatnya perkembangan usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru membuat Pemerintah melihat bahwa usaha tersebut bisa dijadikan sebagai sektor pajak untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Namun pendapatan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru masih dikatakan jauh dari targetnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi yang nantinya data tersebut akan di analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaan perda Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet yaitu; komunikasi, sumber daya yang ada, disposisi kebijakan dan struktur birokrasi

**Kata Kunci: Implementasi, Pajak, Sarang Burung Walet**

## 1. PENDAHULUAN

Tingginya harga jual sarang burung walet di pasaran membuat banyak masyarakat mulai membuka usaha sarang burung walet. Melihat pesatnya perkembangan usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru membuat Pemerintah melihat bahwa usaha tersebut bisa dijadikan sebagai sektor pajak untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Sarang burung walet merupakan barang yang penjualannya sudah sampai ke pasar internasional, hal ini dapat dilihat dari hasil usaha sarang burung walet dari daerah-daerah, diantaranya Kota Pekanbaru sudah sudah mengekspor sarang burung walet ke beberapa negara diantaranya; Cina, Australia dan Hongkong. Mengutip dari liputan6.com” Saat ini SBW Riau masih dikirim ke Jakarta, Medan dan Surabaya untuk diolah sebelum diekspor ke tiga negara yakni Hongkong, Cina dan Australia, sehingga nilai tambah belum dapat dinikmati langsung oleh pelaku usaha, peternak maupun pemda.” Saat ini harga Sarang Burung Walet berkisar antara Rp. 15.000.000/kg sampai Rp. 25.000.000/kg, tergantung jenis dan kualitasnya.

Tabel 1 Jumlah Usaha Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru

NO	TAHUN	USAHA YANG MEMILIKI IZIN	%	USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN	%
1	2017	54	12,1%	444	87,9%
2	2018	59	11,8%	439	88,2%
3	2019	108	27,6%	390	72,4%
4	2020	109	28,1%	387	71,9%
5	2021	111	28,9%	383	71,1%

Sumber: *Bapenda Kota Pekanbaru*

Dari tabel jumlah usaha sarang burung walet di kota pekanbaru pada tahun 2018 dapat dilihat banyaknya usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin mencapai angka 88,2%, Sementara perda tentang pajak sarang burung walet sudah ada sejak tahun 2011, hal ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian yang mengacu pada tata kelola pajak sarang burung walet tersebut.

Siahaan & Marihot (2013) mengungkapkan pemungutan pajak sarang burung walet di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet pada suatu Kabupaten/Kota antara lain; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet, Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Tabel 2 Pendapatan pajak sarang burung walet

No	Tahun	Target	Pendapatan	%
1	2017	Rp. 17,381,413,338	Rp. 23,265,153	0,13
2	2018	Rp. 12,500,000,000	Rp. 16,864,500	0,13
3	2019	Rp. 11,016,978,800	Rp. 135,982,120	1,23
4	2020	Rp. 15,000,000,000	Rp. 185,301,500	1,24
Total			Rp.361,413,273	2,73%

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*

Berdasarkan tabel pendapatan pajak sarang burung walet target dan pendapatan masih dikatakan jauh, pendapatan paling tinggi berada di tahun 2018 yang mana di tahun ini persentase usaha yang memiliki izin hanya 11,8%, jadi dapat dilihat pajak sarang burung walet memiliki potensi yang besar namun belum bisa di manfaatkan dengan sepenuhnya, padahal pemerintah kota pekanbaru sudah mengeluarkan perda nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dikatakan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini juga terjadi di Kota Pekanbaru. Tata Kelola pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tabel seblumnya dimana hasil yang di dapatkan dari pajak sarang burung walet terbilang cukup jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan permasalahan-



permasalahan seperti: lemahnya regulasi dibidang perpajakan, kurangnya kegiatan sosialisasi, rendahnya tingkat kesadaran terhadap pajak sarang burung walet, pengetahuan masyarakat tentang pajak sarang burung walet yang masih rendah, database yang masih belum lengkap dan akurat, masih lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Mengutip dari pekanbaru.go.id telah dirincikan oleh Kepala Bapenda Pekanbaru Bapak Zuhkmi Arifin Tahun 2019 Untuk realisasi pendapatan pajak yang tertinggi berasal dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebesar Rp.132 miliar, disusul Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp.124 miliar, Pajak restoran sebesar Rp.112 miliar, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp.99 miliar, pajak hotel Rp.37,3 miliar dan pajak reklame sebesar Rp.30 miliar. Kemudian dari pajak hiburan realisasinya sebesar Rp.20,5 miliar, parkir Rp.19,2 miliar, denda pajak Rp.5,5 miliar, pajak air tanah Rp.3 miliar, dan pajak sarang burung walet sebesar Rp.131 juta.

Untuk mencapai target pendapatan pajak sarang burung walet yang telah ditentukan tata kelola pajak sarang burung walet sendiri harus di benahi oleh pihak yang terkait. Abdul Kadir (2013) Tata Kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Secara teknis tata Kelola dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan tindak lanjut peningkatan. Tata Kelola akan berjalan baik apabila dibarengi dengan suasana akademik dan budaya organisasi yang kondusif.

Untuk mencapai tata Kelola yang baik, diperlukan suatu gerakan perubahan budaya organisasi secara simultan, yaitu gerakan yang mampu mengubah semua kelemahan dan ketidak berdayaan organisasi menjadi lebih handal dan produktif.

## **2. KERANGKA TEORITIS DAN LANDASAN TEORI**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government*



*choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Anderson (1979) (dalam Anggara, 2018) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bawa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam konteks ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan` pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. Sjoraida (2015) mengatakan bahwa kebijakan memiliki unsur-unsur kebijakan, yakni adanya program aksi, *target group* dan unsur pelaksana.

### **Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong (2010) Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010) Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

### **Tata Kelola Pemerintah**

Pengertian tata kelola pemerintahan atau *good governance*, adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Sedermayanti (2012) *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah penggunaan dana infestasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif.

Untuk terciptanya kinerja manajemen pemerintahan menjadi kuat, kompeten, dan mencerminkan budaya pemerintahan dalam tata kelola pajak yang *good governance and good goverment*. tata kelola pajak pemerintah yang



baik tergantung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan menguasai pengetahuan manajemen, akuntansi pajak, analisis laporan keuangan dan pajak.

### **Penerimaan Pajak**

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo (2009) pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **Pajak Sarang Burung Walet**

Rheylen & Anneke (2019) menjelaskan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak sarang burung walet, dengan berbagai nama, pada dasarnya telah banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Pungutan atas budi daya sarang burung walet di lakukan oleh berbagai Kabupaten/kota dengan nama yang berbeda, ada yang secara tegas dinyatakan sebagai pajak daerah, tetapi ada pula yang dinyatakan sebagai retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dimana di tentukan bahwa pemerintah kabupaten/kota dimungkinkan untuk memungut pajak dan atau retribusi daerah selain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Siahaan & Marihot (2013) menyatakan pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.



Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. berdasarkan Pasal 3 Perda No.10 Tahun 2011 Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan.

Prosedur perhitungan pajak sarang burung walet yang dimana pajak ini dihitung 5% dari pendapatan atau omzet sarang burung walet. Sebagai contoh: Bapak Andika melakukan panen sarang burung walet dengan total 10kg dikali dengan harga Rp.10,000,000 maka pendapatan bapak andika senilai Rp. 100,000,000, jadi perhitungan pajaknya total pendapatan Rp. 100,000,000 X 5% = Rp. 5,000,000 pajak yang harus di bayar oleh bapak Andika.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berlokasi di alamat Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun waktu penelitian direncanakan terhitung mulai dari tanggal 1 juli 2021 sampai selesai. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Yang mana data yang di peroleh dari hasil penelitian di sajikan dalam bentuk deskriptif dan gambar. Dalam (Nana, 2011) Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu- satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk mendapatkan data-data yang di butuhlan selama penelitian, peneliti menggunakan dua sumber data yang lazim digunkana dalam penelitian kulitatif, dua sumber data tersebut adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh peneliti secara langsung di tempat penelitian. Data primer ini berupa hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan dengan informan penelitian

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data maupun informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media elektronik, media cetak, maupun internet. Selain itu data sekunder juga dapat diperoleh dari lokasi penelitian terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

Menurut Ardianto (2010:) Informan Penelitian merupakan orang yang dapat memberikan keterangan dan informasi mengenai masalah yang sedang di teliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan selama penelitian berlangsung ialah:

**Tabel 3 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Jumlah orang	Alasan
1	Alfian Madi,SE.M.Pd	Kepala Sub Bidang pajak hiburan,parkir dan sarang burung walet	1(orang)	Karena bapak alfian merupakan salah satu orang yang mengatur jalannya dari pajak sarang burung walet
2	Fandi S.E	Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet	1(orang)	Karena bapak fandi merupakan salah satu bawahan dari bapak alfian di sektor pajak sarang burung walet
3	Musri	Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet	1(orang)	Karena bapak Musri merupakan salah satu bawahan dari bapak alfian di sektor pajak sarang burung walet
4	Diki	Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet	1(orang)	Karena bapak Diki merupakan seorang pengusaha sarang burung walet

5	Herman	Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, Sarang Burung Walet	1(orang)	Karena bapak Herman merupakan seorang pengusaha sarang burung walet
---	--------	---	----------	---

Teknik pengumpulan data yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini ialah: Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang menurut I Made Winartha yaitu: "Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan".

#### 1. Analisis Kualitatif

Menurut Moleong (2007) mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### 2. Analisis Deskriptif

Mendeskriptifkan kegiatan operasional pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bapenda Kota Pekanbaru terutama terkait tentang proses pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru, kemudian memberikan rekomendasi tentang cara mengatasi permasalahan yang terjadi terkait pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Komunikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di dapatkan Bapenda Kota Pekanbaru dalam melakukan sosialisasi dalam perencanaan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru mengikuti kebijakan yang tertulis di Perda No 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Besaran tarif pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru yakni 5% dari total omzet penjualan sarang burung walet. Omzet penjualan sarang burung walet juga bergantung pada jenis dan kualitas produksi sarang burung walet. Yang mana hal ini juga telah di atur oleh pemerintah, yakni;

**Tabel 4 Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet**

NO	Jenis Sarang Burung Walet	Kualitas Produksi	Harga Per/Kg (RP)
1	Sarang Burung Walet Merah	Grade/Kualitas A	12.500.000,-
2	Sarang Burung Walet Putih	Grade/Kualitas B	9.000.000,-
3	Sarang Burung Walet Hitam	Grade/Kualitas C	7.500.000,-

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menjelaskan jumlah rumah walet yang ada di tahun 2021 yakni berjumlah 494 rumah walet. Yang terdiri dari 111 rumah walet yang memiliki izin sedangkan 383 rumah walet yang ada di Kota Pekanbaru masih belum memiliki izin. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa sektor pajak sarang burung walet memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena masih banyaknya pengusaha dan rumah walet yang ada di Kota Pekanbaru yang belum memiliki izin. Selain itu target pendapatan pajak sarang burung walet juga masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

**Tabel 5. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru**

NO	TAHUN	TARGET	PENDAPATAN	%
1	2017	Rp. 17,381,413,338	Rp. 23,265,153	0,13
2	2018	Rp. 12,500,000,000	Rp. 16,864,500	0,13
3	2019	Rp. 11,016,978,800	Rp. 135,982,120	1,23
4	2020	Rp. 15,000,000,000	Rp. 185,301,500	1,24
TOTAL			Rp.361,413,273	2,73%

Hal ini semakin memperjelas bahwa pajak sarang burung walet mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru karena jumlah target pajak sarang burung walet setiap tahun mengalami peningkatan namun pencapaian masih jauh dari target yang ditetapkan.

Diharapkan kepada Bapenda Kota Pekanbaru untuk membuat rencana kerja yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru dari sektor pajak sarang burung walet. Karena seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa sektor pajak sarang burung walet memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.

### **Sumber Daya manusia**

Sumber daya manusia yang dimiliki Bapenda Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 2 orang admin dan 8 orang satgas lapangan. Namun untuk satgas lapangan tidak hanya menangani pajak sarang burung walet melainkan mereka juga menangani pajak parkir dan pajak hiburan.



Hal ini menjadi kendala bagi Bapenda Kota Pekanbaru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh sektor pajak sarang burung walet karena jumlah SDM yang dimiliki oleh Bapenda Kota Pekanbaru sangat terbatas ditambah lagi sektor pajak yang harus ditangani tidak hanya satu, melainkan ada tiga sektor pajak. Tentu saja hal ini akan menyulitkan bagi satgas lapangan Bapenda Kota Pekanbaru karena mereka tidak hanya fokus pada satu bidang pajak saja.

Ditambah lagi makin banyaknya rumah burung walet yang berdiri di Kota Pekanbaru yang pemiliknya tidak diketahui. Hal ini juga menjadi masalah apabila jumlah SDM yang dimiliki oleh Bapenda Kota Pekanbaru terbatas karena tidak dapat mencakup seluruh daerah di Kota Pekanbaru. Apabila hal ini dibiarkan begitu saja maka pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak sarang burung walet tentu tidak akan maksimal.

Diharapkan kepada Bapenda Kota Pekanbaru untuk menambah jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru agar penanganan sub bidang pajak menjadi lebih efektif. Sehingga pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak sarang burung walet mendapatkan hasil yang optimal

### **Disposisi**

Prosedur untuk wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak sarang burung walet ialah mereka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Bapenda Kota Pekanbaru untuk menjadi wajib pajak sarang burung walet. SOP pendaftaran seperti berikut:

Setelah terdaftar sebagai wajib pajak sarang burung walet di Bapenda Kota Pekanbaru selanjutnya untuk proses pembayaran pajak sarang burung walet wajib pajak harus melaporkan total penjualan sarang burung walet yang telah dilakukan ke Bapenda Kota Pekanbaru untuk di hitung pengenaan pajaknya. Setelah Bapenda Kota Pekanbaru melakukan penghitungan pengenaan pajak dari hasil penjualan sarang burung walet maka wajib pajak melakukan pembayaran pajak sarang burung walet melalui bank yang bekerja sama dengan Bapenda Kota Pekanbaru.

Dalam hal pelaksana pembayaran pajak sarang burung walet terdapat kendala yang dihadapi oleh Bapenda Kota Pekanbaru yakni, Bapenda Kota Pekanbaru terkadang tidak mendapatkan data hasil penjualan sarang burung



walet yang falid dari para pelaku usaha sarang burung walet. Karena masih saja terdapat oknum-oknum pengusaha yang memperlmainkan pembayaran pajak sarang burung walet. Sehingga Bapenda Kota Pekanbaru terkadang kesulitan untuk menentukan jumlah hasil sarang burung walet yang dijual sesuai atau tidak dengan yang dilaporkan oleh para pelaku usaha sarang burung walet yang telah terdaftar (wajib pajak).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diharapkan Bapenda Kota Pekanbaru bekerjasama dengan para pengepul atau toke sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data penjualan pengusaha sarang burung walet yang sesuai dengan yang di laporkan. Sehingga pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### **Struktur Birokrasi**

Pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru dilakukan oleh bidang lapangan bagian sub Bidang pajak sarang burung walet Bapenda Kota Pekanbaru. Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan pengusaha sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru yang belum mendaftar sebagai wajib pajak sarang burung walet. Selain itu mereka juga melakukan edukasi kepada para pengusaha sarang burung walet tentang bagaimana cara pembayaran dan pentingnya pembayaran pajak sarang burung walet.

Hal ini dinilai tidak efektif karena pelaksanaan pengawasan pajak sarang burung walet dilakukan oleh bagian lapangan Sub Bidang pajak sarang burung walet. Yang mana jumlah SDM yang bekerja pada bagian lapangan Sub Bidang pajak sarang burung walet masih minim dan juga bidang lapangan Sub Bidang pajak sarang burung walet merangkap dua pekerjaan sekaligus. Sehingga pengawasan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh Bapenda Kota Pekanbaru masih belum optimal.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi sebaiknya Bapenda Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru. Karena seperti yang diketahui Satpol PP bertugas untuk menegakkan perda yang berlaku di sebuah daerah dalam hal ini Satpol PP Kota Pekanbaru juga harus



ikut serta dalam hal menegakkan Perda No.10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet yang berlaku di Kota Pekanbaru.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implenetasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian Kota Pekanbaru memiliki potensi yang cukup besar untuk membangun usaha sarang burung walet. Melihat hal ini pemerintah Kota Pekabaru mengeluarkan Perda No.10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet yang mana Perda ini menjadi landasan atau acuan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh karenan itu perlu dilakukan sosialisas dari Dinas terhdapa pengusaha Sarang Burung Walet sebagai upaya pencapaian target pajar dari sarang burung wallet.

### 2. Sumber daya manusia

Dari hasil penelitian yang diperoleh sumber daya manusia yang terlibat dalam hal pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru masih belum mencukupi dalam hal kuantitasnya. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru.

### 3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru masih memiliki celah bagi pengusaha sarang untuk bertindak curang dalam hal pelaporan hasil penjualan sarang burung walet yang dimilikinya kepada Bapenda Kota Pekanbaru. Hal ini mengakibatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru dari sektor pajak sarang burung walet selalu jauh dari target yang telah di tetapkan.

### 4. Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian yang didapatkan pengawasan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh Bapenda Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kegiatan pengawasan juga dilakukan oleh bagian lapangan Sub Bidang Pajak sarang burung walet, yang mana mereka juga memiliki tugas untuk mensurvei dan mengedukasi pengusaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Satori Djam'an.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta
- Abdul Kadir (Jurnal Tata Kelola Perguruan Tinggi di Era ITC, vol 19 no 1,2013,3)
- Diana Sari. Konsep Dasar Perpajakan, (Rapika Aditama, Bandung:2013), 40.
- Elvinaro Ardianto. 2010. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*.Basndung:Simbiosis Rekatama
- Feldman, N.J. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Garry,David,dan Agus. "Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara" Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.Vol 14 No.2.2014
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haris Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lipi press.
- J. Maleong. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lukman Hakim. "Analisis Pemungutan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Kecamatan Tembilihan)". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau 2015
- Lydiastuti, Herman, Ventje. "Analisis Tata Kelola Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bolaang Mongondow". Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill". Vol 8, No 1 tahun 2017
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Anfi Offset
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Mertha Rahmadiny Rivai. "Analisis Potensi Dan Upaya Peningkatan pajak Sarang Burung Walet di Kota Palembang". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. 2014
- Nisa Hasfila. "Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk Pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bpkd Kabupaten Aceh Utara). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018
- Nurmalia Ramadhona. "Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Menunjang Peningkatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Oki". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang 2022
- Rezlyanti Kobandaha & Heince R. N. Wokas. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu". Jurnal EMBA. Vol.4 No.1 Maret 2016
- Rheylen Maisudu & Anneke Wangkar. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa". Jurnal EMBA. Vol.7 No.3 Juli 2019
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governane dan Good Coorporate*. PT. Bumi aksara.Jakarta



- Shintia, Agus, Victorina. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung". Jurnal EMBA. Vol.5 No.2 Juni 2017
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Rajawali Persada Singarimbun, M. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES
- Sukmadinata Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suprianto, Edy. 2014. *Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu Waluyo.
2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta penerbit: Salemba Empat
- Yazid dkk, 2009. *Metode Penelitian*, Pekanbaru, CV Wirta Izani, Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, (Cv Pustaka Setia, 2015), 35-37
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4334480/ekspor-sarang-burung-walet-asal-riau-tembus-rp-753-miliar-di-semester-i2020>
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pad-pajak-bapenda-pekanbaru-capai-rp-583-miliar> Lexy